



PUTUSAN

Nomor 453 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jamaluddin, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Bontoramba Kelurahan Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Danial Maksud, S.H., LL.M., CPCL dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tun Abd Rasak Hertasning Baru Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (Nurlina Binti Se're);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto dengan Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp. tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Mks. tanggal 16 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 348/Pdt.G/2023/PA.Jnp. jo. 12/Pdt.G/2024/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Agama Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA,Mks. tanggal 16 Februari 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memberikan putusan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan semua alat bukti, fakta peristiwa dan fakta hukum, sebagaimana diajukan oleh para pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan September 2023 dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada usaha signifikan yang dilakukan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, selama itu pula sudah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi oleh Mediator, Hakim Tunggal dalam persidangan, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan kuasa Tergugat, namun upaya dari pihak-pihak tersebut gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ikatan perkawinan didasarkan atas *mitsaqan ghalidzan* (kesepakatan yang kukuh atau kuat) yang bertujuan untuk membentuk

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan bermasyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak kewajiban masing-masing unsur keluarga, sebagaimana kandungan Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

Bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 dalam undang-undang yang sama mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat digunakan diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Penggugat telah membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pada saat masih tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa fakta tersebut merupakan beberapa indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisi tidak ada manfaatnya, karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena hanya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoendo gemotiveerd*);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto yang mengabulkan gugatan Penggugat dipandang telah selaras dengan nilai moral dan norma yuridis dalam perkara *a quo*, karenanya Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 453 K/Ag/2024